



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

~~KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG~~  
NOMOR 102 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG  
KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI KEBERSIHAN

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 12 Mei 1997 Nomor 188.34/311/03/1997 perihal Moho PengePeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 03 Tahun 1997 tentang Kebersihan dan Retribusi Kebersihan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, tambahan Lembaran RepuIndonesia Negara Nomor 2688);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 03 Tahun 1997 tentang Kebersihan dan Retribusi Kebersihan dengan perubahan sebagai berikut:

A. Dalam Konsideran Mengingat:

- Nomor urut 3 (lama) diubah menjadi Nomor urut 1 (baru) dan dalam Nomor urut 1 (baru) kata-kata Undang Undang Drt 12 Tahun 1957" diubah menjadi "Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957".
- Nomor urut 5 diubah menjadi Nomor 2 (baru) dan dalam Nomor 2 baru setelah kata "Kesehatan" ditambah kata-kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960).
- Nomor urut 6 (lama) diubah menjadi Nomor urut 3 (baru).
- Nomor urut 7 (lama) diubah menjadi Nomor urut 4 (baru) dan setelah kata "Lingkungan Hidup" ditambah kata-kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12).
- Nomor urut 1 (lama) diubah menjadi Nomor urut 5 (baru).
- Nomor urut 2 (lama) diubah menjadi Nomor 6 (baru).
- Nomor 8 (lama) diubah menjadi Nomor 7 (baru).
- Nomor 9 dan 10 (lama) diubah menjadi Nomor 8 dan 9 (baru).

B. Dalam pasal 10 setelah kata "penanggung jawab bangunan" ditambah kata "Pedagang Penjaja dan Pedagang kaki lima"

C. Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca:

(1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebersihan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh perorangan dan atau Badan Usaha Pengelolaan Kebersihan, yang memiliki izin dan atau yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

D. Pasal 13 ayat (2) huruf c setelah kata "Air Kecil" ditambah kata "dan".

E. Pasal 14 diubah dan harus dibaca;

Pasal 14

Wajib retribusi dalam bidang kebersihan adalah setiap orang atau Badan Usaha yang diberi/mendapatkan Pembinaan, Pengaturan, Penyelenggaraan dan atau jasa lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib dikenakan Retribusi.

F. Pasal 15 ayat (1) huruf a Nomor 7 diubah dan harus dibaca:

7. Retribusi sampah pedagang kaki lima/amparan:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pedagang Kaki lima                    | Rp 200,-/hari/malam.  |
| b. Amparan                               | Rp 100,-/hari/malam.  |
| c. Buah-buahan                           | Rp 200,-/hari/malam.  |
| d. Pedagang daging<br>lebaran/ Hari Raya | Rp 2000,-/hari/malam. |
| e. Pedagang ikan dan sa-<br>yuran        | Rp 200,-/hari/malam.  |

G. Pasal 15 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

(2) Hasil Pungutan Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pendapatan Daerah, yang sepenuhnya harus disetorkan ke Kas Daerah.

H. - Pasal 25 huruf d setelah kata surat ditambah kata "berharga"

- Pasal 25 ditambah huruf e dan i (baru) dan harus dibaca:

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

- huruf e s/d g (lama) diubah menjadi huruf s/d h (baru).


I. Pasal 27 setelah kata "agar" ditambah "supaya" dan kata "Penempatan" ditambah kata "nya".

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembe-  
tulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di telukbetung  
Pada Tanggal 29 Juli 1997

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri  
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Barat  
di Liwa.



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

~~KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG~~

NOMOR 101 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 12 Mei 1997 Nomor 188.34/311/03/1997 Perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 02 Tahun 1997 tentang Penerimaan Sumbangan pihak ketiga Kepada Daerah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran negara Tahun 1964 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah ( lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 Tentang Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Peyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
- 6.....